

## Identifikasi MLM yang Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Dianah Mujahidah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia

\*email : dianahmujahid@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

---

#### Article history

Received: 31-05-2021

Revised: 24-12-2021

Accepted : 30-12-2021

---

#### Kata Kunci

Multi-Level Marketing

Bisnis

Syariat Islam

---

### ABSTRAK

Bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia secara individu maupun kelompok. Berbagai usaha, jual beli, investasi sudah dilakukan dan memunculkan banyak ide-ide sistem yang digunakan, salah satunya ialah Multi-Level Marketing (MLM). Akan tetapi, masih banyak yang salah mengartikan bisnis ini dengan skema money game dan banyak dari mereka melakukan usaha atau investasi dengan mengatasnamakan MLM (bisnis bodong). Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Perolehan data penelitian ini menggunakan sistem library research. Artikel ini menemukan banyak bisnis-bisnis bodong yang masih dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan membuat resah masyarakat. Artikel ini bertujuan memberi solusi identifikasi MLM yang Halal bagi masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpengaruh iming-iming keuntungan melimpah secara instan..

---

### ABSTRACT

---

#### Keywords

Multi-Level Marketing

Business

Islamic Sharia

*Business is something that is very important for the survival of humans individually and in groups. Various businesses, buying and selling, investments have been made and have come up with many ideas for the system to be used, one of which is Multi-Level Marketing (MLM). However, there are still many who misinterpret this business with a money game scheme and many of them do business or investment on behalf of MLM (fake business). This article uses a qualitative method. The research data was obtained using a research library system. This article finds many fake businesses that are still carried out by irresponsible people and make people uneasy. This article aims to provide a solution for the identification of Halal MLM for the Indonesian people so that they are not easily influenced by the lure of instant abundance of profits.*

### A. PENDAHULUAN

Pada jaman modern sekarang ini, teknologi mempunyai peran yang sangat penting untuk mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Kemajuan bidang teknologi benar-benar memberikan kenyamanan bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam hal interaksi antar manusia. Selain berdampak positif, kemajuan bidang teknologi juga memiliki dampak negative

dalam kehidupan manusia, karena tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan teknologi dalam melakukan kejahatan dan penipuan, hal tersebut tentu saja merugikan sebagian lainnya.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menciptakan persaingan ketat masyarakat dalam upaya pencarian dan perolehan pekerjaan. Kemajuan IPTEK mendorong seleksi ilmiah yang mengarah kepada “yang terkuat yang bertahan”, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketidakseimbangan tersebut hanyalah dengan menciptakan pekerjaan baru.[1]

Kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi.[2] Salah satu yang sedang marak dalam era modernisasi ini ialah munculnya sistem investasi yang dikenal dengan Multi-Level Marketing atau yang biasa kita sebut MLM. Sistem investasi seperti ini sangat menggurukan masyarakat karena banyak dari mereka yang terpengaruh dengan iming-iming uang melimpah dan mengharapkan uang dengan cara instan. Apalagi pada saat pandemic seperti ini, perekonomian masyarakat memburuk, PHK merajalela dan semakin sulitnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Multi-Level Marketing (MLM) atau yang dikenal juga dengan Network Marketing (NM) adalah sebuah usaha yang telah membantu banyak orang keluar dari krisis keuangan, krisis mental, dan krisis waktu.[3] Tidak sedikit warga biasa yang menjalankan usaha ini dan menjadi jutawan dalam waktu singkat.

Sekarang ini sistem pemasaran MLM sering kali diidentikkan dengan bisnis berkedok (*money game*) karena konsep bisnis yang dilakukan cenderung menggunakan skema piramida dimana orang yang bergabung belakangan akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih kecil dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.[4] Bisnis skema piramida semacam investasi bodong, *money game* bermodus MLM, himpunan dana masyarakat atau dengan nama lainnya, tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit. Tercatat dalam

daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 182 kegiatan usaha yang diduga tak izin alias investasi bodong baru yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia dan salah satunya mencapai kerugian hingga Rp 114,9 Triliun.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Mengenai MLM**

Bisnis MLM lebih memanfaatkan komunikasi antar manusia yang baik, daripada *kenalan bisnis* dan lainnya, untuk mempromosikan dan menjual produk (barang atau jasa). MLM menitikberatkan pada kekuatan pribadi dan persuasi dalam penjualan, dimana si penjual berfungsi lebih dari sekedar seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan. MLM berbeda dengan sistem penjualan lainnya. Dalam bisnis MLM, distributor multilevel tidak hanya berusaha menjual barang kepada konsumen secara eceran, tetapi juga mencari distributor lain untuk menjual produk (barang atau jasa) kepada konsumen.[5]

Semua sistem bisnis MLM dalam literatur kajian islam atau biasa yang disebut kajian fiqh termasuk dalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab *Al-Buyu'* atau jual beli. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level dengan imbalan berupa marketing fee, bonus sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan keanggotaan distributor.[6] Jasa penjualan ini (Makelar) dalam terminologi fiqh disebut sebagai "*samsarah/simsar*".[7] Seorang *Samsarah* yang merupakan makelar atau distributor dalam fiqh muamalah termasuk ke dalam akad ijarah yaitu transaksi yang memanfaatkan jasa orang dengan adanya imbalan. Pada dasarnya para ulama seperti Imam Bukhari, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, Ibrahim dan Atha memandang boleh penggunaan jasa seperti ini.

Menurut Rivai (2012: 300), sistem bisnis Multi-Level Marketing diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat: (1) transaksi (akad) antara pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*) dan tidak ada paksaan; (2) barang yang

diperjualbelikan (*al-mabi'*) suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (*gharar*); dan (3) barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang wajar.

Pendapat ini sesuai keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KHI/IX/2005 tentang bisnis multilevel marketing sebagai berikut:

“MLM adalah salah satu jenis akad jual beli (*al-bai'*) dengan sistem penjualan langsung (*direct seling*) atau *network marketing* yang memberdayakan distributor independent untuk memasarkan produk langsung secara mandiri. Target penjualan sepenuhnya ditentukan oleh distributor atau jaringan *member* MLM. Sementara imbal jasa dalam bentuk *discount*, komisi atau insentif ditetapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan yang diberitahukan kepada setiap distributor sejak mereka mendaftar sebagai calon anggota. Dalam MLM, menjual merupakan salah satu kegiatan di mana terdapat harga pokok dan harga penjualan, sehingga selisihnya merupakan keuntungan. Dalam kajian hukum Islam, selisih harga yang merupakan keuntungan ini harus dibuat secara wajar sesuai dengan kualitas dan manfaat barang, tidak adanya unsur *gharar*, paksaan, dan *dzulm*. Di samping itu, proses jual beli barang tidak boleh dilakukan karena adanya spekulasi dan obsesi.

## **2. Identifikasi MLM Yang Halal**

Bisnis MLM sudah banyak berkembang baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan sertifikasi halal dan menyatakan bahwa bisnis MLM merupakan bisnis yang sesuai syariat. Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak yaitu, (1) Aspek produk atau jasa yang dijual, (2) Sistem dari MLM itu sendiri.[8]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal dan telah disahkan pada tanggal 25 Juli 2009 terhadap bisnis

MLM. Berikut syarat-syarat bisnis MLM yang halal sesuai dengan fatwa No: 75/DSN MUI/VII/2009:

- a. Ada obyek transaksi ril yang diperjualbelikan terdiri dari barang atau produk jasa.
- b. Barang atau produk jasa yang menawarkan barang yang diharamkan dan yang digunakan untuk digunakan sesuatu yang haram.
- c. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur *gharar, maysir, riba, dharar, dzulm*, maksiat.
- d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (mark-up yang berlebihan), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan perusahaan.
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang peroleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan oleh anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.
- j. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.

- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.
- l. Tidak melakukan kegiatan money game.

Dengan demikian sangat menarik dan penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui sistem dari perusahaan yang akan diikuti. Karena target utama bisnis bodong seperti ialah mereka yang kurang pengetahuan akan Multi-Level Marketing dan mereka yang dengan gampangnya tergiur perjanjian yang belum tentu akan ditepati.

### **C. KESIMPULAN**

Multi-Level Marketing tidak bisa dipukul rata dinyatakan haram, sistem penjualan seperti ini dinyatakan haram ketika praktik yang dilakukan tidak berbadan hukum (ilegal) dan mempraktikkan sistem skema money game, ponzi dan skema piramida yang berdampak merugikan banyak masyarakat. Investasi menggunakan sistem Multi-Level Marketing yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir dan dzulm.

Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM, seperti skema piramida yang didalam melakukan prakteknya mengandung unsur riba, gharar, maisir, dzulm, maka hukumnya haram. Seorang distributor juga harus jujur, transparan, tidak menipu dan menjalankan bisnis yang jelas, dalam artian bisnis tersebut jelas halal dan haramnya. Maka dari itu, sebagai masyarakat muslim hendaknya kita berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh meskipun dalam keadaan sulit dan memaksa.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- [1] M. Fuad, “*Pengantar Bisnis*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 38
- [2] Admin\_stie, “*Perkembangan Teknologi Terhadap Ekonomi*”, 2016, <http://stie.dewantara.ac.id/perkembangan-teknologi-terhadap-ekonomi/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021
- [3] Pindi Kisata, “*Why Not MLM?*”, (Internasional Network Publishing, 2010), hlm. 1
- [4] Dian Rachmaningsih, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida*”, (Yogyakarta: UII, 2016), hlm. 4

- [5] Anita Rahmawaty, “Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam”, *Equilibrium*, Vol. 2 No.1, 2014, hlm 73-74
- [6] Firman Wahyudi, “*Multi Level Marketing Dalam Kajian Fiqih Muamalah*”, Al-Banjari, Vol. 13 No. 2, 2014, hlm. 171
- [7] Sayyid sabiq, “*Fiqh as-Sunnah* jilid IV”, (Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 137
- [8] Ahmad Mardalis & Nur Hasanah, “ Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 1, No. 1, 2016, hml. 35